

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Hubungan hukum para pihak antara PT Go-Jek dengan driver merupakan suatu hubungan Mitra Kerja. Yaitu hubungan kontraktual antara seseorang dalam suatu hubungan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia dengan konsumen yaitu mengatur mengenai pelaksanaan jasa ojek *online* yang berupa hak dan kewajiban antara Go-Jek dengan konsumen. Dan hubungan hukum antara gojek dengan pemilik makanan mereka memiliki kerjasama dan hubungan kerja, dengan adanya PT. Go-Jek pemilik makanan dengan mudah mempromosikan makanan-makanan mereka.
2. Bentuk tanggung jawab PT. Go-Jek apabila terjadinya kehilangan dan kerusakan barang berupa ganti rugi kepada pihak konsumen, dan Go-Jek memberikan ganti rugi untuk kehilangan barang sampai dengan Rp. 10.000.000, selama barang tersebut sesuai dengan informasi yang tertera dalam informasi booking. Nominal penggantian akan berdasarkan struk pembelian dan/atau mengacu kepada nilai wajar harga barang.
3. Penyelesaian sengketa yang digunakan dalam sengketa PT. Go-jek dengan konsumen menggunakan sistem litigasi dan non-litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang

dimana para pihak diberi hak untuk memilih dan menentukan cara penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan para pihak. Namun dapat juga menggunakan jalur hukum yang berlaku di Indonesia apabila Konsumen tidak puas dengan hasil yang diberikan dari pada penyelesaian sengketa melalui jalan kekeluargaan.

B. Saran

1. Dalam memberikan ganti rugi Go-Jek seharusnya ikut turut serta secara langsung dalam penggantian kerugian konsumen sehingga konsumen tidak perlu merasa khawatir apabila merasa mengalami kerugian akibat menggunakan jasa Go-Jek.
2. Dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, Go-Jek dan *driver* selaku mitra kerja Go-Jek harus meningkatkan kinerja kerja agar konsumen tidak mengeluh dan tetap merasa nyaman dengan keberadaan jasa Go-Jek.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul R.Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori&Contoh Kasus*, cet. 1, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Abdulkadir Muhammad, hokum perdata Indonesia, PT. citra aditya bakti, bandung, 2000, hal 225
- Abdulkadir Muhammad, hokum perjanjian,alumni,bandung,1986 hal 54
- Burhanudin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen&Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang
- C.S.T. Kansildan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Gunawan widjaja dan ahmad yani, seri hokum bisnis, jaminan fidusial PT.raja grafindo persada,Jakarta, 2000 hal 13-14
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, 2008
- Komarlah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Malang: Universitas Muhammdiyah Malang, 2001
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasiional dan Permasalahannya*, Alumni, Jakarta, 1981
- Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2004
- Mariam darus badruzaman, komplikasi hokum perikatan. PT. citra aditya bakti bandung, 2001.hal 65
- R. setiawan, pokok-pokok hokum perikatan. PT. putra A. bardin. Bandung,1999,hal 68

Salim H.S. hokum kontrak: teori dan teknik penyusuna kontrak.sinar grafika.jakarta.2003.hal.9

Suyud margono, undang-undang arbitrase and penyelesaian sengketa alternative, pustaka mandiri,Jakarta 2009 hal 29

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000

Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Wirjono prodjodikoro, asas-asas hokum perjanjian. PT.bale, bandung, 1986.hal 9

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. 8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet

<http://www.go-jek.com/faq.html>

<http://nesyaulfa.blogspot.co.id/2012/10/tentang-asas-dan-tujuan-perlindungan.html>

<http://gh03zt.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-penjelasan-dan-definisi.html>

<http://seribupeluang.blogspot.com/2019/03/10-contoh-peluang-usaha-bisnis-online.html>

https://www.academia.edu/5913249/Tugas_Metodologi_Penelitian_bisnis.html

<http://galerigila.blogspot.co.id/2012/06/pengertian-bisnis-online-ptr-ptc-ppc.html>

<http://infojogek.blogspot.co.id/2019/08/sejarah-go-jek.html>

<http://infojogek.blogspot.co.id/2015/08/apa-itu-go-jek.html>

<http://www.landasanteori.com/2019/09/pengertian-tanggungjawab-definisi.html>

<http://sekitaraku94.blogspot.com/2013/05/penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan.html>

<http://statushukum.com/hubungan-hukum.html>

[http://sovia hasana. SH. Hubungan hokum 19/12/2019.html](http://soviahasana.SH.Hubungan%20hukum%2019/12/2019.html)

[http://www.go-jek.com/howtojoin 2019/20/12.html](http://www.go-jek.com/howtojoin%202019/20/12.html)

[http://elsinta.www.go-jek com/infojek 2020/01/7.html](http://elsinta.www.go-jek.com/infojek%2020/01/7.html)

[http://endraputra.www.gojek.com/blog/gofood/cara-daftar-go-food 2020/01/07.html](http://endraputra.www.gojek.com/blog/gofood/cara-daftar-go-food%2020/01/07.html)

[http://dzakyzf,gelegakzaki-wordpres-com.pt-go-jek.visi-misi-struktur-organisasi-dan sop 2020/19/01.html](http://dzakyzf.gelegakzaki-wordpres-com.pt-go-jek.visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop%2020/19/01.html)

